ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 622/IT9.A/SK/PP/2017

TENTANG

LULUSAN PROGRAM SARJANA PADA WISUDA KE-2
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir serta sudah melalui prosesi yudisium di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), dipandang perlu untuk segera diwisuda;
b. bahwa ITERA pada tanggal 7 Oktober 2017 akan mengadakan Wisuda ke-2 (dua), maka 20 (dua puluh) orang mahasiswa sebagaimana disebut dalam huruf a akan diwisuda;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG LULUSAN PROGRAM SARJANA PADA WISUDA KE-2 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan kelulusan kepada 20 (dua puluh) orang mahasiswa Program Sarjana pada Wisuda Ke-2 (dua) ITERA, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 6 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 622/IT9.A/SK/PP/2017
TENTANG
LULUSAN PROGRAM SARJANA PADA WISUDA KE-2 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

No	Nama	NIM	Program Studi
1	2	3	4
1	Tantri Mulia Karina	22112004	Perencanaan Wilayah dan Kota
2	Facia Puspa Hazita	22112008	Perencanaan Wilayah dan Kota
3	Nava Neilulfar Alvi	22113001	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	Ade Sekarini	22113002	Perencanaan Wilayah dan Kota
5	Fathia Fajrianti	22113003	Perencanaan Wilayah dan Kota
6	Fahmi Adi Wicaksono	23112008	Teknik Geomatika
7	Ridho Dinata	23112011	Teknik Geomatika
8	Rizky Ahmad Yudanegara	23112014	Teknik Geomatika
9	Rani Fitriana	11112001	Fisika
10	Rizty Maulida Badri	11112003	Fisika
11	Rizfi Zainurandriana	12112002	Teknik Geofisika
12	Randy Raharja Barlian	12112005	Teknik Geofisika
13	Nurul Sam Patriani	12112008	Teknik Geofisika
14	Angga Tri Saputra	12113001	Teknik Geofisika
15	Anggita Tiara Citra	12113005	Teknik Geofisika
16	Ibrahim Amyas Aksar Tarigan	13112002	Teknik Elektro
17	Ahmad Thariq Suherman	13112003	Teknik Elektro
18	Arvin Ditto Amriza Amalsyah	13112007	Teknik Elektro
19	Najib Darmawan	14113001	Teknik Informatika
20	Intan Pravitasari	14113002	Teknik Informatika

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001